



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 216 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih tetap ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe 171/PL.02.1-BA/7103/2024 tanggal 18 September 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 18 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

ttd

ABSAN REFORMASI TAHENDUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



STANLEY B. LEGRANTS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 216 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE PROVINSI
SULAWESI UTARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Kampung	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1.	KENDAHE	8	16	2824	2718	5542
2.	TABUKAN SELATAN TENGGARA	6	7	1006	929	1935
3.	TABUKAN SELATAN	14	16	2495	2372	4867
4.	TAHUNA BARAT	6	14	2336	2367	4703
5.	MANGANITU	18	29	5967	5920	11887
6.	MANGANITU SELATAN	13	22	4273	4102	8375
7.	TAMAKO	20	36	5501	5496	10997
8.	TABUKAN SELATAN TENGAH	9	10	1165	1078	2243
9.	TAHUNA TIMUR	8	21	4568	4847	9415
10.	TAHUNA	8	29	6136	6411	12547
11.	TABUKAN UTARA	24	52	8654	8302	16956
12.	TABUKAN TENGAH	18	25	4690	4504	9194
13.	NUSA TABUKAN	5	8	1282	1156	2438
14.	TATOARENG	7	16	1911	1844	3755
15.	KEPULAUAN MARORE	3	5	643	611	1254
TOTAL		167	306	53451	52657	106108

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

ABSAN REFORMASI TAHENDUNG